

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis tingkat kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada ruas jalan raya Karangnyar – Gombong Kabupaten Kebumen, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat kecelakaan lalu lintas pada ruas jalan raya Karangnyar – Gombong antara Km 2 sampai Km 8 dirata-ratakan selama 3 (tiga) tahun mendapatkan hasil tertinggi pada ruas jalan Km 2 – Km 3 dengan angka sebesar 16,7 Kasus tiap tahunnya. Kemudian pada ruas jalan Km 6 – Km 7 dengan tingkat kecelakaan sebesar 15,7 kecelakaan/km.tahun, disusul dengan ruas jalan Km 4 – Km 5 terendah dengan tingkat kecelakaan 2,7 kecelakaan/km.tahun.
2. Hasil analisis kecelakaan yang telah dilakukan pada ruas Karangnyar – Gombong selama tiga tahun (2016-2018) berdasarkan nilai AEK, UCL dan BKA, diidentifikasi bahwa tiga ruas jalan relatif memiliki tingkat kecelakaan yang tinggi yakni ruas jalana Km 2 – Km 3, Km 3 – Km 4 dan Km 6 – Km 7. Karakteristik kecelakaan lalu lintas di ruas jalan raya Karangnyar – Gombong antara Km 2 – Km 8, adalah sebagai berikut:
  - a. Kecelakaan lalu lintas yang paling tinggi salah satunya adalah faktor manusia (94%), jalan (2%), lingkungan (3%) dan kendaraan (1%).
  - b. Jenis-jenis kecelakaan lalu lintas yang terjadi selama 3 (tiga) tahun

belakangan di ruas jalan Karanganyar – Gombong antara Km 2 – Km 8, yang paling banyak terjadi adalah sepeda motor dengan sepeda motor, dengan presentase sebanyak 39% di tahun 2016, pada tahun 2017 mulai menurun menjadi 38%, dan mulai meningkat lagi pada tahun 2018 dengan presentase sebanyak 39%.

c. Waktu kejadian kecelakaan yang sering terjadi adalah pada pukul 15.00-19.00 WIB dengan jumlah kejadian sebanyak 36 kejadian.

- 3 Pencegahan dan penanganan kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan dengan beberapa metode di antaranya dengan perencanaan dan penggunaan tata lahan di sekitar bagian jalan, sosialisasi tertib berlalu lintas serta dengan kedisiplinan hukum dalam pelanggaran lalu lintas dan perbaikan jalan yang sudah tidak layak.

## **6.2 Saran**

- 1 Untuk ruas jalan raya Karanganyar – Gombong hendaknya dilakukan perbaikan jalan secara berkala terutama pada jalan yang sudah banyak berlubang dan bergelombang serta memperbaiki dan menambah lampu penerangan yang belum terpasang, rambu lalu lintas yang hilang.
- 2 Melakukan tindakan terhadap pelanggaran berlalu lintas guna menciptakan lalu lintas yang aman dan selamat di antaranya dengan melihat kelengkapan kendaraan dan kecepatan pengemudi sesuai dengan rambu yang berlaku.

- 3 Diharapkan kepada pengguna jalan atau pengendara sepeda motor dan pengendara mobil penumpang/pribadi haruslah berhati-hati dalam mengendara mengingat tingginya angka kecelakaan pada ruas tersebut yang merupakan kasus tertinggi dalam kecelakaan lalu lintas adalah sepeda motor dan mobil penumpang/pribadi.



## DAFTAR PUSTAKA

Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Jakarta, 2004, *tentang Pedoman Penanganan Lokasi Rawan Kecelakaan Lalu Lintas.*

Google. com Maps (2020)

<https://www.google.com/maps/dir/-7.6084438,109.5044763/-7.6300492,109.569426/@-7.6168721,109.5220045,13.96z/data=!4m2!4m1!3e0>

(Diakses 19/5/2020 15:43 PM)

Hobbs, F. D, 1995, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, Penerbit Gajah Mada. University Press, Yogyakarta.

Khisty, J.C., dan Lall, K.B., 2005, *Dasar–Dasar Rekayasa Transportasi*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Malkhamah, S., 1995, *Manajemen Lalu Lintas*, Biro Penerbit KMTS FT UGM.

Miro, F., 2005, *Perencanaan Transportasi untuk Mahasiswa*, Perencana dan Praktisi, Penerbit Erlangga.

Munawar, A., 2004, *Manajemen Lalu Lintas Perkotaan. Beta offset” Yogyakarta.*

Oglesby, C. H. dan Hicks, R. G., 1993, *Teknik Jalan Raya*, Edisi ke Empat, jilid 1, Erlangga, Jakarta.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 03 Tahun 2012, *tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan.*

Peraturan Menteri Perhubungan No. 14 Tahun 2006, *Tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan*

Peraturan Menteri Perhubungan No. 13 Tahun 2014, *Tentang Rambu-Rambu Lalu lintas di Jalan.*

Peraturan Menteri Perhubungan No. 34 Tahun 2014, *tentang Marka Jalan.*

Polri Daerah Jawa Tengah, Resort Kabupaten Kebumen Tahun 2019.

Salim, A., 2000, *Manajemen Transportasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sugiyanto, G., dan Fadli, A., 2017, *Identifikasi Lokasi Rawan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Metode, Batas Kontrol Atas dan Upper Control Limit*.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 tahun 2004 *tentang Jalan*.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 *tentang Kecelakaan Lalu Lintas*.

Wells, G. R., 1993, *Rekayasa Lalu Lintas*, Penerbit Bhratara, Jakarta.

